



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Perkara PPHU Sulawesi Tenggara

Jakarta, 3 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada Senin (03/06), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 4 (empat) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Ali Mazi, (2) 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional dan (3) 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/5) lalu, Salah satu Pemohon dari PDIP mendalilkan terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kabupaten Bombana. Roy Jansen Siagian, selaku kuasa hukum PDIP, menyebut adanya seorang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat. Atas kejadian tersebut, saksi mandat mengajukan keberatan, namun petugas KPPS tidak memberikan formulir keberatan kepada saksi. Pemohon juga mendalilkan kecurangan di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, di mana seorang pemilih bernama Usman menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar di TPS tersebut. Keberatan saksi mandat juga tidak ditanggapi oleh petugas KPPS dengan memberikan formulir keberatan.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Ramelan selaku kuasa hukum Termohon menyatakan bahwa semua proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara telah dilakukan dengan benar oleh KPU sehingga tidak ada perselisihan hasil suara pada Dapil 3 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bombana. KPU membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat. Jumlah pemilih yang hadir adalah 247 orang, yang sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah. Tidak ada keberatan yang diajukan atau temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terkait dalil tersebut. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130